WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Daerah serta dalam upaya penyesuaian perkembagan keadaan dan tingkat kebutuhan, maka diperlukan standar biaya umum Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, kepala Daerah dapat menetapkan standar harga regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Standar Biaya Umum adalah besaran harga yang ditetapkan untuk biaya pendukung kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pasal 2

(1) Standar Biaya Umum, terdiri atas:
   a. satuan biaya honorarium;
   b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
   c. satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor;
   d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
   e. satuan biaya pemeliharaan; dan
   f. satuan biaya umum lainnya.

(2) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam:
   a. perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah; dan
   b. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

(3) Dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Standar Biaya Umum bersifat batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui.

(4) Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Standar Biaya Umum bersifat:
   a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui; dan
   b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 3

(1) Standar Biaya Umum yang bersifat batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(2) Standar Biaya Umum yang bersifat batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BPKD	
SEKRETARIS BPKD	
KABID ANGGARAN BPKD	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 29 Agustus 2025
WALI KOTA KOTAMOBAGU,

WENY GAIB

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 29 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2025 NOMOR 15